

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman ganja merupakan tanaman yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, di antaranya bagi masyarakat di *Mukim Lamteuba*, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Daerah ini sangat potensial untuk ditanami tanaman ganja. Tanaman ganja memiliki nama latin *Cannabis sativa*, selain itu tanaman ganja juga dikenal dengan nama *marijuana*, *pot*, *hemp*, *mery jane*, *weed*, dan lain-lain. Tanaman ganja merujuk pada daun kering, bunga, batang, dan biji yang berasal dari tanaman *Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*.¹

Tanaman ganja memiliki banyak manfaat meski tanaman ganja pada masa sekarang memiliki stigma negatif sebab berkaitan dengan pelanggaran hukum. Pandangan tersebut setidaknya mulai terbentuk mulai tahun 1976 ketika pemerintahan Orde Baru melakukan pelarangan terhadap kepemilikan, penggunaan, dan perdagangan tanaman ganja. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976² tentang Narkotika.³ Akan tetapi, peraturan yang diatur oleh pemerintahan pusat dianggap bertentangan dengan kebiasaan masyarakat di *Mukim Lamteuba*.

¹ National Institute of Drug Abuse (NIDA), 'Cannabis (Marijuana)', <https://nida.nih.gov/research-topics/cannabis-marijuana> diakses pada 13 Juni 2024

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang *Narkotika*.

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang *Narkotika* bukanlah undang-undang pertama yang meresmikan pelarangan pagedaran narkotika sebab undang-undang terkait pelarangan Narkotika telah lebih dulu dirumuskan oleh Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (V. M. O.) pada tanggal 12 Mei 1927.

Tanaman ganja telah lama menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Aceh⁴, terutama masyarakat di *Mukim* Lamteuba yang memiliki kondisi alam optimal untuk media tumbuh tanaman ganja. Maka dari itu, tanaman ganja begitu mudah tumbuh di kawasan Lamteuba. Tanaman ganja yang tersedia di lingkungan tinggal *Mukim* Lamteuba dimanfaatkan secara penuh. Pemanfaatan tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi yaitu rempah, pengobatan, dan rekreasional.⁵

Tengku Jamaica atau Syardani M. Syarif⁶, pemerhati ganja asal Aceh, turut memaparkan bahwa tradisi menggunakan ganja untuk pelengkap bumbu makanan dalam masakan Aceh sudah ada sejak lama.⁷ Namun, kuliner khas Aceh tidak selalu menggunakan ganja seperti anggapan masyarakat. Anggapan tersebut berasal dari pemanfaatan ganja sebagai rempah. Biji ganja yang diproses melalui pengeringan dan penggilingan hingga bentuknya berubah menjadi bubuk. Bubuk biji ganja yang telah dihaluskan disebut sebagai *kaskas* dan dapat digunakan pada berbagai jenis makanan dengan cara ditaburkan ke atas makanan. Makanan dan minuman yang dapat ditaburkan *kaskas* beragam. *Kaskas* diyakini dapat meningkatkan nafsu makan dan menghadirkan rasa bahagia.

⁴ Tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN): Dhira Narayana, Irwan M. Syarif, dan Ronald C. M., *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2011), hal. 293.

⁵ CNN Indonesia, 'Jejak Ganja dalam Kuliner Aceh', <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200202143124-262-470886/jejak-ganja-dalam-kuliner-aceh> diakses pada 1 Mei 2024 pukul 11.54. diakses pada 3 Juli 2024.

⁶ Tengku Jamaica atau Syardani M. Syarif (Usia 47 tahun) merupakan mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjadi bagian dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh. Tengku Jamaica merupakan tokoh Aceh yang banyak bersuara terhadap advokasi tanaman ganja di Aceh.

⁷ CNN Indonesia, *Op. cit.*

Tanaman ganja selain menjadi taburan pada makanan, biji ganja juga dimanfaatkan sebagai pengempuk daging dan membuat makanan lebih sedap.⁸ Sedangkan makanan dalam kuliner Aceh yang memanfaatkan ganja secara utuh adalah makanan tradisional Aceh berupa *kuah beulangong*, *kari sie itek*, dan *ie bu peudah*.⁹ Tanaman ganja diyakini dapat mengawetkan makana berkuah. Penggunaan ganja pada bidang kuliner tidak dalam jumlah besar melainkan dalam jumlah kecil saja sebagai penyedap makanan sebab terdapat batasan dalam konsumsi tanaman ganja.

Tanaman ganja sebagai media rekreasional telah banyak digunakan sejak masa lampau. Mengisap ganja menggunakan cara lintingan atau media bantu *bong*¹⁰ telah menjadi sarana pergaulan di masyarakat layaknya penggunaan rokok konvensional pada masa sekarang.

Tanaman ganja turut dimanfaatkan sebagai bagian dari pengobatan oleh masyarakat. Pemanfaatan tanaman ganja yang dimanfaatkan oleh masyarakat turut dipaparkan dalam Kitab *Tajul Muluk*.¹¹ Tanaman ganja turut disebut dalam Kitab *Tajul Muluk II*.¹² Tanaman ganja diyakini dapat mengobati penyakit diabetes atau penyakit kencing manis. Selain dalam Kitab *Tajul Muluk*, tanaman ganja juga digunakan sebagai terapi pengobatan untuk penyakit asma, batuk, gangguan pada

⁸ Nabila Maudiniah Fitri dkk., “Sosialisasi Ganja sebagai Bahan Makanan Khas Aceh pada Mahasiswa Pertukaran Merdeka”, *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023.

⁹ Redaksi CNN Indonesia, *Op. Cit.*

¹⁰ *Bong* adalah alat untuk mengisap atau mengonsumsi zat psiko tropika.

¹¹ Ramli Harun (Penerjemah), *Hikayat Tajul Muluk I*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1982).

¹² Ramli Harun (Penerjemah), *Hikayat Tajul Muluk II*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1982).

tenggorokan, kesulitan bernapas, dan sulit tidur.¹³ Selain itu, terdapat Kitab *Ar-Rahmah Fil Tib Al-Hikmah* yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam ilmu pengobatan.

Nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat *Mukim* Lamteuba dalam memanfaatkan tanaman ganja merupakan kearifan lokal yang masyarakat setempat miliki. Akan tetapi, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di *Mukim* Lamteuba bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat pada tahun 1976 meresmikan undang-undang narkotika yang di dalamnya menyangkut pelarangan tanaman ganja. Tanaman ganja dilarang dengan berbagai persoalan seperti desakan *Konvensi Tunggal tentang Narkotika Tahun 1961*, melonjaknya pelaku penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1970¹⁴, dan fatwa bahwa tanaman ganja adalah barang haram oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1976¹⁵.

Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia merupakan wujud penerapan kebijakan menggunakan pendekatan *top-down*. Undang-undang narkotika merupakan produk kebijakan *top-down* untuk mengatur penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbang kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Aceh bahwa masyarakat Aceh, termasuk

¹³ Muhamad Aulia'Ahsan, "Analisis Terhadap Pengobatan Menggunakan Ganja (*Cannabis sativa*) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi* (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2020).

¹⁴ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), hlm. 13.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa*, 10 Februari 1976.

masyarakat di *Mukim* Lamteuba, menggunakan tanaman ganja sebagai bagian dari kebiasaan. Masyarakat Aceh memiliki nilai-nilai yang telah lama diyakini terkait penggunaan tanaman ganja pada kehidupan sehari-hari, bahkan nilai-nilai tersebut telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat pada periode Kesultanan Aceh. Maka dari itu, pembatasan konsumsi ganja menggunakan alat berupa undang-undang tidak begitu berhasil dilaksanakan sebab meskipun undang-undang tersebut telah berlaku, masih banyak masyarakat yang menggunakan tanaman ganja dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan tanaman ganja oleh masyarakat di *Mukim* Lamteuba semakin masif ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggunakan tanaman ganja sebagai salah satu pemasukan dana perang.¹⁶ Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan yang hadir akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia. Keterbatasan ekonomi mendorong simpatisan GAM untuk memanfaatkan tanaman ganja sebagai salah satu pemasukan untuk pembiayaan perang.

Mukim Lamteuba yang aksesnya tertutup dari publik memudahkan masyarakat melakukan budidaya tanaman ganja meskipun undang-undang tentang narkotika telah diresmikan. Kepolisian yang dalam hal ini memiliki kewajiban memberantas penyalahgunaan narkotika tidak dapat memasuki kawasan *Mukim* Lamteuba sebab kawasan tersebut telah dijaga oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁷

¹⁶ Abdul Khalid, *Dunia Dalam Ganja: Dari Aceh hingga Bob Marley*, (Yogyakarta: Katalika, 2017).

¹⁷ *Ibid.*

Pemerintahan Aceh yang kembali berdamai pada tahun 2005 dengan pemerintahan pusat mendorong pemerintahan pusat untuk menertibkan kembali penyalahgunaan narkoba, terutama tanaman ganja yang marak tumbuh di kawasan Aceh, terutama kawasan *Mukim Lamteuba*. Pemerintahan Indonesia dalam hal ini menerbitkan berbagai program untuk mendukung penyalahgunaan tanaman ganja di Aceh. Program-program tersebut dilaksanakan melalui dua upaya yaitu upaya preventif melalui program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) dan upaya represif melalui Operasi Nila. Kedua program tersebut dilaksanakan secara ketat di *Mukim Lamteuba*.

Program GDAD mendorong petani ganja untuk beralih menanam berbagai tanaman alternatif yang menguntungkan di kondisi alam *Mukim Lamteuba*. Program tersebut dihadirkan oleh Pemerintahan Indonesia agar masyarakat di *Mukim Lamteuba* tidak lagi bergantung secara ekonomi kepada tanaman ganja. Beberapa tanaman yang menjadi alternatif adalah tanaman kunyit, palawija¹⁸, jabon dan nilam¹⁹, kopi, serta jenis buah dan jenis tanaman lain.²⁰ Selain itu, program GDAD mendorong masyarakat untuk mengembangkan keahlian berupa menjahit dan menyulam.

¹⁸ Ratna Lia, "Transformasi Petani Ganja ke Palawijaya Masyarakat Lamteuba Mukim Lamteuba", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, 2020).

¹⁹ Agus Suseno, et al., "Evaluasi Program Perencanaan Alternative Development Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kec. Seulimeum, Kab. Mukim Lamteuba, NAD", *Tesis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

²⁰ Dewi Agustina, 'BNN Tanam Nilam di Eks Lahan Ganja', *Tribun News*, https://www.google.com/search?q=Dewi+Agustina%2C+BNN+Tanam+Nilam+di+Eks+Lahan+Ganja%2C+Tribun+News%2C+&sca_esv=a74fef9fe6c473bf&hl=en&sxsrf=AE3TifPw1FwU5g_GoFXC_1XbtYM_D4CGA%3A1748760778660&source=hp&ei=yvg7aPKqJcGNnesP9uTn2Ac&flsig=AOw8s4IAAAAAaDwG2mn5 diakses pada 23 September 2024 pukul 16.18.

Upaya represi oleh pemerintah berupa Operasi Nila berupaya menyidak ladang-ladang ganja yang tumbuh di *Mukim Lamteuba*. Dalam hal ini, *Mukim Lamteuba* juga ditetapkan sebagai *daerah hitam*.²¹ *Daerah hitam* memiliki pengertian daerah tersebut memiliki banyak ladang ganja sehingga menjadi prioritas pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hanya saja, penangkapan dan penemuan ladang-ladang ganja di *Mukim Lamteuba* tidak pernah mendapatkan hasil yang memuaskan sebab tidak pernah menangkap gembong-gembong narkotika yang menjadi akar permasalahan penyalahgunaan narkotika. Penangkapan semakin masif ketika pemerintah melakukan revisi undang-undang narkotika dari Undang-undang No. 9 Tahun 1976 menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009.²²

Secara obyektif, penelitian terdahulu banyak menulis terkait tanaman ganja di Provinsi Aceh sedangkan tulisan ini memusatkan penelitian di kawasan *Mukim Lamteuba*, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. *Mukim Lamteuba* dipilih dengan pertimbangan bahwa masyarakat di *mukim* tersebut masih menghayati tanaman ganja sebagai bagian dari kebiasaan mereka. *Mukim Lamteuba* termasuk *mukim* yang tergolong tua dalam Aceh Rayeuk²³ sehingga mereka mampu menggambarkan kebudayaan yang memiliki nilai laten. Masyarakat di *Mukim Lamteuba* juga merupakan masyarakat yang paling terdampak atas undang-undang

²¹ Redaksi Metropolis.id, 'Pengabdian Dokter di Lamteuba Aceh Besar: Ditodong Pistol hingga Granat', *Metropolis.id*, <https://metropolis.id/news/pengabdian-dokter-di-lamteuba-aceh-besar-ditodong-pistol-hingga-granat/index.html> diakses pada 10 Februari 2024 pukul 09.00.

²² Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

²³ *Aceh Rayeuk* merupakan nama lain dari Aceh Besar. *Aceh Rayeuk* merupakan daerah inti dari Kesultanan Aceh. Penggunaan istilah tersebut telah dikenal sejak abad ke-15 ketika Kesultanan Aceh didirikan.. Lihat Yusuf Al Qardhawy Al Asyi, *The History of Aceh: Mengenal Asal Usul Nama, Bahasa, dan Orang Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2020).

narkotika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan program *Grand Design Alternative Development* (GDAD) dan Operasi Nila yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun di *Mukim Lamteuba*. Pelaksanaan kedua program tersebut di *Mukim Lamteuba* merupakan bentuk implementasi kebijakan oleh pemerintahan pusat.

Tulisan ini menggunakan arsip-arsip dan wawancara lisan dalam penulisan penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di *Mukim Lamteuba* ditampilkan secara mapan dalam tulisan ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan kedudukan tanaman ganja dalam pengetahuan lokal. Tulisan ini secara subyektif termasuk ke dalam kelompok sejarah politik dan sejarah kebudayaan sebab ketertarikan penulis terhadap kedua tema tersebut. Selain itu, kedua tema sejarah tersebut relevan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di *Mukim Lamteuba*. Penulis tertarik pada praktik kebudayaan masyarakat *Mukim Lamteuba* yang menggunakan tanaman ganja serta dinamika politik akibat penerapan kebijakan oleh pemerintahan pusat yang terjadi ketika tanaman ganja mulai dilarang pada tahun 1976 hingga pengajuan legalisasi pada tahun 2020.

Oleh karena itu, penulis memusatkan perhatian pada penelitian ini mengenai dinamika pelarangan tanaman ganja akibat model kebijakan *top-down* di *Mukim Lamteuba* dan respon masyarakat berupa wacana Legalisasi ganja dengan judul **“Dilema Pelarangan Ganja di *Mukim Lamteuba*, Aceh, Antara Kebijakan Pemerintah dan Respon Masyarakat 1976-2020”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batasan temporal (waktu) dan batasan spasial (ruang). Batasan temporal merupakan batasan waktu yang membatasi peristiwa sejarah. Batasan temporal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 1976 ketika masyarakat di *Mukim Lamteuba* mulai terdampak atas kebijakan pelarangan tanaman ganja yang diterapkan oleh pemerintahan pusat bersamaan diresmikannya undang-undang narkotika tahun 1976 sedangkan batasan akhir penelitian adalah pada tahun 2020 ketika masyarakat mengajukan wacana legalisasi tanaman ganja untuk menolak kehadiran undang-undang narkotika.

Batasan spasial merupakan batasan ruang sebuah peristiwa sejarah. Batasan spasial yang digunakan pada penelitian ini adalah *Mukim Lamteuba*, Provinsi Aceh. *Mukim Lamteuba* dipilih sebab daerah tersebut termasuk daerah hitam dan sebagian masyarakat di *Mukim Lamteuba* masih melakukan praktik kebudayaan yang berkenaan dengan tanaman ganja sebagai produk kultural meskipun telah dilarang.

1. Bagaimana masyarakat di *Mukim Lamteuba*, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, memanfaatkan tanaman ganja sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari?

2. Mengapa masyarakat di *Mukim Lamteuba* masih memanfaatkan ganja sebagai produk kultural meskipun telah dilarang oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1976? Bagaimana dinamika yang terjadi atas pelarangan tersebut hingga pengajuan legalisasi ganja pada tahun 2020?

3. Bagaimana penerapan kebijakan dalam model *top down* oleh pemerintahan pusat pada pelarangan tanaman ganja di *Mukim Lamteuba* dan model *bottom up* berupa pengajuan legalisasi ganja oleh masyarakat *Mukim Lamteuba*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat terhadap masyarakat di *Mukim Lamteuba*. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi masyarakat sebagai bagian dari edukasi terkait penggunaan tanaman ganja bagi masyarakat, penerapan kebijakan terhadap penggunaan tanaman ganja di *Mukim Lamteuba*, serta urgensi legalisasi ganja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pustaka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan Departemen Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Adapun berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penggunaan tanaman ganja bagi masyarakat di *Mukim Lamteuba*, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada masa lampau sebelum Pemerintahan Indonesia melarang tanaman ganja dalam Undang-undang tentang Narkotika.
2. Menganalisis penggunaan tanaman ganja yang masih dilakukan oleh masyarakat di *Mukim Lamteuba* dan dinamika yang terjadi sejak pelarangan ganja pada tahun 1976 hingga pengajuan legalisasi ganja pada tahun 2020.
3. Menganalisis kebijakan model *top down* yang diterapkan oleh pemerintahan pusat dan pengajuan legalisasi ganja oleh masyarakat di *Mukim Lamteuba* yang menggunakan kebijakan model *bottom up*.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber berupa buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuan tinjauan pustaka untuk memberikan penjelasan terhadap dinamika tanaman ganja dari pelestarian hingga pelarangan. Salah satu buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*.²⁴ Dalam buku *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* yang ditulis oleh Tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN) termasuk Dhirana Narayana, Irwan M. Syarif, dan Ronald C. M. yang terbit pada tahun 2011 memaparkan terkait ganja yang mengalami evolusi sebagai pengobatan, pembuatan tekstil, perawatan tubuh, ritual, dan rekreasi dan lain-lain. Tanaman ganja yang pada masa sekarang menjadi tanaman terlarang pada hakikatnya memiliki kebermanfaatan. Perbedaan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi Tim LGN terkait penggunaan tanaman ganja secara general di berbagai benua di dunia, sedangkan penelitian ini berpusat kepada penggunaan tanaman ganja di Mukim Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Buku *Alegori 420: Sejarah, Manfaat, hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop*²⁵ merupakan buku yang serupa dengan buku *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* yaitu buku yang merangkum berbagai budaya tanaman ganja dalam berbagai kebudayaan di dunia. Buku tersebut ditulis oleh Aristedes Julian yang memiliki tujuan untuk menghapus stigma negatif

²⁴ Tim Lingkar Ganja Nusantara (LGN), *Op. cit.* Hlm. 1.

²⁵ Aristedes Julian, *Alegori 420: Sejarah, Manfaat, hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop*, (Yogyakarta: Vice Versa Books, 2018).

terhadap tanaman ganja dan memperkenalkan pembaca kepada organisme ganja serta manfaat tanaman terlarang tersebut. Penulis secara rinci menjelaskan terkait jenis-jenis tanaman ganja yang populer serta kandungannya. Ia juga memaparkan tanaman ganja dalam kebudayaan di Cina, India, Jepang, Korea, Persia, Mesir, Yunani, Nordik, Jamaika, Amerika, dan Indonesia. Berbagai negara mulai melakukan pelarangan ganja akibat alasan politis seperti yang terjadi di Amerika, Cina, dan India. Akan tetapi, negara-negara tersebut belakangan melonggarkan aturan pelarangan ganja menjadi pembatasan ganja menimbang manfaat yang dimiliki tanaman ganja. Buku ini memiliki persamaan dengan membahas persoalan pelarangan tanaman ganja seperti penelitian ini. Akan tetapi, terdapat perbedaan berupa cakupan lokasi penelitian yang mana penulis terfokus kepada pelarangan tanaman ganja secara khusus di *Mukim Lamteuba*, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Buku ini sangat bermanfaat bagi penulis karena dapat menjadi komparasi dalam penelitian yang dilakukan penulis.

Selain itu, terdapat buku berjudul *Kriminalisasi Ganja*²⁶ yang ditulis oleh Peter Dantovski yang terbit pada tahun 2013. Peter Dantovski menulis buku tersebut berangkat dari pengalaman yang dialami oleh Fidelis Arie Sudewarto yang tertangkap oleh aparat akibat kepemilikan tanaman ganja sebanyak 39 pohon. Tanaman ganja tersebut ditanam atas kebutuhan Fidelis terhadap pengobatan istrinya yang sedang sakit.

²⁶ Peter Dantovski, *Kriminalisasi Ganja*, (Jakarta: Indie Book Corner, 2013).

Istri Fidelis Arie Sudewarto mengidap penyakit *Syringomyelia*²⁷ dan meninggal 32 hari setelah suaminya ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Peter Dantovski meluapkan kemarahan terhadap hukum yang menjerat Fidelis Arie Sudewarto yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Hukum tersebut berlaku tanpa memiliki toleransi terhadap warga negara Indonesia. Alih-alih mendukung kesejahteraan sosial, undang-undang tersebut malah menghambat warga negara mencapai kesejahteraan sosial.

Peter Dantovski mengungkapkan bahwa tanaman ganja telah lama digunakan oleh masyarakat baik masyarakat dunia maupun masyarakat lokal sebagai bagian dari pengobatan, perlengkapan, dan rekreasional. Sampai buku tersebut ditulis, tanaman ganja yang memiliki reputasi negatif belum pernah menyebabkan kematian terhadap penggunanya. Ia turut mendorong pengkajian ulang terhadap undang-undang tersebut dan menyarankan jika tanaman ganja memiliki lebih banyak kebermanfaatannya dibandingkan *mudarat*, maka pemerintah sudah seharusnya terbuka kepada masyarakat untuk penggunaan tanaman ganja sebagai pengobatan. Perbedaan penulisan ini terletak pada lokasi, pendekatan, dan metode yang dilakukan sehingga perbedaan tersebut menjadikan penelitian tersebut sangat sesuai sebagai referensi peneliti.

²⁷ *Syringomyelia* merupakan penyakit langka berupa tumbuhnya kista berisi cairan atau *syrinx* dalam sumsum tulang belakang. Yeni, istri Fidelis Arie Sudewarto merupakan pasien pengidap *Syringomyelia* sejak tahun 2016. Yeni kerap kali mengalami kesakitan dan luka terbuka yang mengganggu akibat penyakit yang diderita sehingga Fidelis mengupayakan pengobatan alternatif menggunakan ganja. Fidelis menanam tanaman ganja di lahannya sendiri dan menggunakan ekstrak ganja untuk mengurangi rasa sakit yang diderita istri. Pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Fidelis terhadap istrinya, Yeni, didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh *Worldwide Syringomyelia*. Ekstrak tanaman ganja kemudian memberikan hasil yang baik terhadap kondisi tubuh Yeni. Akan tetapi, Yeni meninggal dunia setelah Fidelis Arie Sudewarto ditahan akibat kepemilikan 39 batang pohon ganja.

Selanjutnya, terdapat buku yang ditulis oleh Abdul Khaliq dalam judul *Dunia Dalam Ganja: Dari Aceh hingga Bob Marley*.²⁸ Tanaman ganja merupakan tanaman yang dalam segi keilmuan memiliki manfaat sebagai medis serta sebagai budaya. Kawasan yang memanfaatkan tanaman ganja sebagai bagian dari budaya adalah Aceh. Penulis melihat kawasan Aceh sebagai potensi pengembangbiakkan tanaman ganja sebab lokasinya strategis. Selain itu, tanaman ganja tidak hanya digunakan sebagai media rekreasional tetapi juga digunakan untuk rempah sebagai bumbu makanan dan bahan makanan khas Aceh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada obyek kajian yaitu tanaman ganja. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian berupa pendekatan ilmu yang diterapkan dan lokasi penelitian. Penulis menulis obyek penelitian menggunakan metode ilmu sejarah serta menetapkan unsur spasial (ruang) dalam penelitian di *Mukim Lamteuba, Kabupaten Aceh, Provinsi Aceh*.

Empat buku yang telah ditinjau mengenai tanaman ganja dan kebermanfaatannya terhadap kehidupan manusia maupun masyarakat menjadi rujukan penulis dalam memahami fungsi tanaman ganja dalam kehidupan sosial maupun budaya.

Tinjauan penulisan tidak terlepas dari sumber-sumber penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa seperti skripsi yang ditulis oleh Mawardi Pohan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 dengan judul *Penggunaan Ganja sebagai*

²⁸ Abdul Khalid, *Dunia Dalam Ganja: Dari Aceh hingga Bob Marley*, (Yogyakarta: Katalika, 2017).

*Penyedap Makanan dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).*²⁹ Tanaman ganja yang tumbuh subur tumbuh di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dimanfaatkan sebagai penyedap makanan. Biji pada tanaman ganja dihaluskan hingga menjadi bubuk dan dicampurkan pada makanan layaknya rempah-rempahan. Mawardi dalam penelitian tersebut melakukan studi komparatif pada penggunaan tanaman ganja sebagai penyedap makanan antara hukum Islam dengan hukum positif. Dalam hukum Islam, penulis menemukan bahwa Muslim tidak diperkenankan melakukan hal yang dapat membahayakan diri. Tanaman ganja yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menghilangkan dianggap memiliki kandungan yang sama dengan tuak. Akan tetapi, terdapat pengecualian bahwa dalam keadaan terdesak tanaman ganja dapat dimanfaatkan. Tanaman ganja yang dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengobatan dapat digunakan untuk tujuan kemaslahatan diri. Tuhan menjamin bahwa setiap makhluk hidup memiliki rezeki masing-masing. Sedangkan dalam hukum positif, tanaman ganja yang tergolong pada jenis Narkotika Golongan I dilarang melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek penelitian. Akan tetapi, terdapat perbedaan berupa pendekatan yang dilakukan pada penelitian berupa pendekatan yuridis dan sosiologis sedangkan penulis pada penelitian ini menggunakan metode ilmu sejarah dengan pendekatan kebudayaan.

²⁹ Mawardi Pohan, "Penggunaan Ganja sebagai Penyedap Makanan dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah, 2022).

Skripsi Aliyatus Shica, Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun 2017 dengan judul *Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja ke dalam Narkotika Golongan I*.³⁰ Skripsi Aliyatus Shica fokus terhadap pelarangan ganja dalam perspektif hukum pidana. Tanaman ganja yang telah dilarang sejak tahun 1976 mendapatkan perkembangan baru bahwa tanaman tersebut memiliki fungsi medis yang dapat membantu sebagian masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, temuan tersebut bertentangan dengan undang-undang narkotika. Undang-undang pelarangan Narkotika telah disahkan pada tahun 2017 dan kembali di-ratifikasi pada tahun 2009 sehingga undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam hukum, terdapat teori efektivitas yang memaparkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat berlaku atau menerapkan norma sesuai dengan hukum tersebut. Sedangkan dalam kasus pelarangan ganja, masyarakat yang perlu mencapai kesejahteraan terbentur dengan hukum positif yang berlaku. Perbedaan penelitian pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah terletak pada pendekatan ilmu yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau metode ilmu sejarah.

Skripsi Ratna Lia, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Islam (UIN) Ar-Raniry dengan judul *Transformasi Petani Ganja ke Palawija Masyarakat Lamteuba Mukim Lamteuba*.³¹ Masyarakat Lamteuba telah

³⁰ Aliyatus Shica, "Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja ke dalam Narkotika Golongan I", *Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

³¹ Ratna Lia, *op. cit.* Hlm. 1.

menanam tanaman ganja sejak lama sehingga ketika Pemerintah Indonesia menetapkan tanaman ganja sebagai benda terlarang maka masyarakat Lamteuba tidak dapat memangkas secara spontan kegiatan tersebut. Ratna Lia mendapatkan temuan bahwa sebagian masyarakat Lamteuba ada yang masih menanam tanaman ganja sedangkan sebagian lain masyarakat beralih pada tanaman palawija. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada obyek kajian dan tempat penelitian. Akan tetapi, terdapat perbedaan berupa pendekatan ilmu. Penelitian tersebut sesuai untuk dijadikan rujukan penulis dalam mengembangkan penelitian.

Berdasarkan karya-karya di atas, dapat saya katakan belum ada penelitian yang membahas “Dilema Pelarangan Ganja di Mukim Lamteuba, Aceh, Antara Kebijakan Pemerintah dan Respon Masyarakat 1976-2020”. secara spesifik meskipun telah ada penelitian terkait tanaman ganja di kawasan Aceh. Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya ditulis menggunakan pandangan yuridis dan sosiologis sedangkan tulisan ini menggunakan pandangan historis. Belum adanya penelitian secara spesifik mengenai persoalan yang penulis tentukan mendorong penulis dalam melahirkan karya baru berdasarkan karya tulis terdahulu.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan model *top down* dan *bottom up* yang diterapkan oleh pemerintahan pusat pada pelarangan tanaman ganja yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di *Mukim* Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar.

Tanaman ganja (Nama latin: *Cannabis sativa*) dalam kearifan lokal (*local genius*) masyarakat Aceh adalah bagian dari kebudayaan.³² Kebudayaan tersebut berupa kebiasaan masyarakat di *Mukim Lamteuba* yang menggunakan tanaman ganja dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti rempah, pengobatan, dan rekreasional. Kebiasaan tersebut berupa nilai yang laten dimaknai dan dilakukan oleh masyarakat di *Mukim Lamteuba*. Akan tetapi, masyarakat di *Mukim Lamteuba* mengalami pertentangan berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat terkait pelarangan ganja.

Pelarangan tanaman ganja merupakan wujud implementasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah, termasuk masyarakat di *Mukim Lamteuba*. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi Kebijakan publik merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, ahli dalam implementasi kebijakan publik, memaparkan bahwa terdapat dua model dalam mengacu pada implementasi kebijakan publik. Dua model kebijakan tersebut berbentuk *top down* dan *bottom up*.³³ Keduanya memiliki persamaan berupa perwujudan kebijakan pada masyarakat luas. Akan tetapi, kedua model tersebut memiliki perbedaan yang berkebalikan dalam merumuskan kebijakan.

³² Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

³³ Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (Scott: Foresman and Company, 1984).

Kebijakan *top down* atau pendekatan dari atas ke bawah mengacu pada kebijakan yang dimulai dari pemerintahan tingkat tinggi yaitu pemerintahan pusat dan dikomunikasikan kepada pemerintahan tingkat bawah yang dalam hal ini dapat berupa pemerintahan daerah ataupun lokal. Produk model *top down* merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat sehingga dalam hal ini kebijakan *top down* memiliki istilah '*policy centered*' karena hanya fokus pada kebijakan yang dikeluarkan tanpa menimbang faktor-faktor lain.³⁴

Produk kebijakan merupakan langkah dalam memahami implementasi kebijakan publik. Paul Sabatier mengatakan: "Mereka memulai kajian dari suatu keputusan kebijakan (umumnya berupa undang-undang) dan menganalisis sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan secara yuridis berhasil dicapai seiring berjalannya waktu, serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tersebut."³⁵ Implementasi kebijakan model *top down* turut mengubah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan. Sabatier menyebut empat faktor itu sebagai empat variabel yang mendukung implementasi publik.

Sabatier turut memaparkan bahwa terdapat empat variabel yang dapat menciptakan kondisi ideal dari implementasi kebijakan publik model *top down*. Empat variabel tersebut berupa: komunikasi (*communication*), riset (*resource*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokratik (*bureaucratic structure*).³⁶ Kebijakan *top down* dapat terlaksana secara ideal apabila komunikasi dilaksanakan

³⁴ Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, (Makassar: Kedai Aksara, 2013).

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

secara dua arah baik dari pemerintahan pusat maupun unsur terkecil dalam pemerintahan yaitu masyarakat. Selain itu, riset diperlukan untuk memahami kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan pusat. Disposisi berupa pendapat yang diperoleh dari pejabat pada lembaga terkecil yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan. Sedangkan struktur birokratik dapat mendukung kebijakan *top down* apabila struktur yang terlaksana secara fungsional dari lembaga teratas hingga lembaga terkecil.

Kebijakan model *top down* pada kedudukannya menekankan pada koordinasi dan kerja sama antar elemen atau variabel yang terkait. Kebijakan model *top down* akan mengalami kesulitan untuk mencapai kondisi ideal sebab praktik implementasi kebijakan model *top down* cenderung merumuskan kebijakan tanpa melibatkan aspirasi daripada pihak-pihak yang terdampak. Hal yang sama terjadi pada masyarakat di *Mukim Lamteuba* sebagai pemerintahan daerah yang tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan terkait pelarangan tanaman ganja padahal tanaman ganja memiliki nilai dalam kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat..

Perumusan kebijakan model *top down* hanya terpusat pada kalangan elite kebijakan atau dalam hal ini penguasa tingkat atas.³⁷ Kebijakan *top down* yang mengabaikan aspek-aspek penting yang bersifat kedaerahan hanya akan berakhir menjadi kebijakan yang bersifat memaksa tanpa memperhatikan kebutuhan

³⁷ Sri Endang Saleh, "Policy Making, Policy Shaping dan Evaluasi Demokratis: Pendekatan Analisis Kebijakan Demokratis", Pelangi Ilmu: *Jurnal Berkala Forum Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo*, Vol. 4 No. 2/2011.

masyarakat yang ada di daerah. Pemerintahan pusat juga cenderung meresmikan kebijakan dalam model top down tanpa mempertimbangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan kebijakan model *top down* turut berkembang pula kebijakan model *bottom up*.³⁸

Kebijakan model *bottom up* atau pendekatan dari bawah ke atas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa terakomodir dengan baik dan tepat sasaran.³⁹ Tujuan kebijakan model *bottom up* agar kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebijakan *bottom up* menekankan aspirasi yang berasal dari masyarakat sebagai unsur terkecil dalam pemerintahan dan pemerintahan pusat berperan sebagai fasilitator kebijakan dalam hal ini. Michael Lipsky dalam hal ini menyebutnya sebagai *street-level bureaucrats*⁴⁰ atau birokrat tingkat bawah yang memiliki peran besar dalam melaksanakan kebijakan. Masyarakat selaku bagian terkecil dalam perumusan kebijakan memiliki peran yang besar dalam perumusan kebijakan model *bottom up*. Selain itu, pelaksana kebijakan juga berperan menafsirkan dan melaksanakan kebijakan yang dirumuskan dalam konteks kearifan lokal yang dapat relevan dengan kehidupan masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut sehingga mereka lebih mudah dalam penerimaan.

³⁸ Rulinawaty Kasmad, *Op. cit.*

³⁹ Yulian Hasanati, "Peran Pemerintah Daerah dalam Menjembatani Kebijakan Top Down dan Bottom Up pada Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Ngawi)", *skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).

⁴⁰ Michael Lipsky, *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, (New York: Russel Sage Foundation, 1973).

Tabel 1

Perbedaan Kebijakan Model Top Down dan Bottom Up

	<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
Fokus Awal	Keputusan pemerintah pusat	Aktor dan jaringan implementasi lokal yang terlibat dalam bidang kebijakan
Aktor-aktor utama	Dari puncak ke bawah dan dimulai dari pemerintahan	Dari dasar ke atas termasuk pemerintahan dan non pemerintah
Pandangan proses kebijakan	Perluasan hasil yang dicapai dari tujuan formal	Proses interaktif melibatkan pembuat kebijakan dan para pengimplementasi dari berbagai kalangan
Kriteria yang evaluative	Pendesainan sistem untuk mencapai apa yang menjadi maksud dari pembuat kebijakan pusat/puncak	Beberapa kurang jelas, proses kebijakan mempunyai sejumlah pengaruh lokal. Tentu saja tidak memerlukan analisis yang cermat dari keputusan pemerintah yang resmi.

Sumber : Sri Endang Saleh, "Policy Making, Policy Shaping dan Evaluasi Demokratis: Pendekatan Analisis Kebijakan Demokratis", Pelangi Ilmu: *Jurnal Berkala Forum Mahasiswa Pascasarjana Gorontalo*, Vol. 4 No. 2/2011.

Kebijakan *top down* yang diterapkan pada masyarakat di *Mukim Lamteuba* berupa pelarangan tanaman ganja melalui peraturan hukum, Operasi Nila sebagai upaya represi, dan pelaksanaan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) sebagai upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Keduanya merupakan bentuk kebijakan yang berasal dari pemerintahan pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terdampak serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di *Mukim Lamteuba*. Sedangkan kebijakan *bottom up* terimplementasi dalam legalisasi ganja yang diajukan oleh masyarakat kepada pemerintahan Indonesia selaku pemerintahan pusat.

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Penelitian menggunakan metode ilmu sejarah sesuai dengan disiplin Ilmu Sejarah. Terdapat empat tahapan yang berkaitan, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi sumber, dan penulisan sejarah (historiografi).

Helius Sjamsudin memaparkan bahwa heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah.⁴¹ Tahapan pertama ketika melakukan penelitian sejarah adalah melakukan pencarian terhadap sumber pertama (*primary sources*) atau sumber primer. Sumber pertama adalah bukti yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maka dari itu, penulis menggunakan sumber primer berupa arsip yang relevan dengan topik tersebut.

Kitab *Tajul Muluk* dan Kitab *Kitab Ar-Rahmah Fil Tib Al-Hikmah* menjadi rujukan utama untuk mengetahui fungsi tanaman ganja dalam kebudayaan Aceh. Sedangkan sumber-sumber koran turut digunakan dalam penelusuran pengetahuan berupa: Koran Tempo dengan judul “Nila Tiba, Ganja Hangu” pada 8 April 1989; Koran Tempo dengan judul “Menggelar DOM, Memanen Ganja” pada 5 Desember 1999; Koran Tempo dengan judul “Perjalanan Panjang Ganja Aceh” pada 29 November 1981; Koran Kompas dengan judul “Operasi Nila di Aceh” pada 19 Mei 1990; Koran Liputan 6 dengan judul “Terungkap, GAM Memperoleh Dana dari Transaksi Ganja” pada 8 September 2002. Selain itu, terdapat Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-undang No. 22 Tahun 1997, dan Undang-

⁴¹ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi sumber primer dalam eksplanasi sejarah pada judul tersebut.

Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan tanaman ganja, narkotika, kebudayaan Aceh, dan hukum pelarangan tanaman ganja. Sumber-sumber tersebut dapat didapatkan berupa buku, artikel, dan jurnal yang dapat ditemui secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mendukung sumber tertulis, sumber lisan berupa wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang empiris. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan metode sejarah lisan. Beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah masyarakat *Mukim Lamteuba*, ahli, dan praktisi. Wawancara terhadap masyarakat *Mukim Lamteuba* memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini. Penulis mewawancarai masyarakat *Mukim Lamteuba* di tiap *mukim* untuk mengetahui sejarah masyarakat tradisi lisan. Tokoh-tokoh ahli yang akan diwawancarai adalah budayawan Aceh Tarmizi Abdul Hamid yang mendalami naskah kuno sebagai tenaga ahli dan pegiat-pegiat Lingkar Ganja Nusantara (LGN) serta Yayasan Sativa Indonesia.

Setelah tahapan pertama dicapai, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber yang telah didapatkan dengan tujuan untuk melakukan pencarian sumber. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah.⁴² Kritik sumber

⁴² Helius Sjamsuddin, *Op.cit.* Hlm. 104.

dilakukan untuk mengetahui kebenaran sumber berdasarkan sumber yang didapatkan. Sedangkan kritik internal menekankan aspek dalam sumber tersebut.

Interpretasi sumber merupakan proses penafsiran yang dilakukan oleh penulis terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dilakukan kritik. Sumber yang telah terkumpul dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebuah fakta sejarah secara analisis dan sintesis. Analisis mengaitkan berbagai fakta sejarah yang telah ditemukan menjadi peristiwa sejarah yang hubungannya sebab-akibat serta saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan sintesis adalah menggabungkan beberapa fakta yang akan ditafsirkan sebagai fakta sejarah.

Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahapan penulisan sejarah, fakta-fakta sejarah yang sudah ditafsirkan akan dituliskan dengan metode deskriptif analitis sehingga dapat menjelaskan terkait dinamika peristiwa sejarah yang terjadi. Atas persoalan tersebut, penulis menulis: “Dilema Pelarangan Ganja di *Mukim* Lamteuba, Aceh, Antara Kebijakan Pemerintah dan Respon Masyarakat 1976-2020”.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul “Dilema Pelarangan Ganja di *Mukim* Lamteuba, Aceh, Antara Kebijakan Pemerintah dan Respon Masyarakat 1976-2020” memiliki lima bab. Sistematika penulisan ini yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kondisi umum *Mukim* Lamteuba. Pada bab ini konsep ruang pada penelitian ini digambarkan secara geografis, sosial ekonomis, dan budaya. Kondisi umum yang dimiliki masyarakat di *Mukim* Lamteuba mendukung kearifan lokal pada tanaman ganja sebelum pelarangan diberlakukan.

Bab III membahas penggunaan tanaman ganja dalam kehidupan masyarakat di *Mukim* Lamteuba dalam kehidupan sehari-hari sebagai rempah, pengobatan, dan rekreasional serta respon masyarakat terhadap pelarangan tanaman ganja tahap awal. Bab ini penting untuk dibahas karena dapat menjelaskan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku.

Bab IV membahas pertentangan yang terjadi di *Mukim* Lamteuba terkait kebijakan *top down* berupa pelarangan ganja terhadap masyarakat di *Mukim* Lamteuba serta resistensi masyarakat di *Mukim* Lamteuba berupa pengajuan legalisasi ganja pada tahun 2020 sebagai wujud kebijakan *bottom up*. Pertentangan antara kebijakan *top down* dan kebijakan *bottom up* yang dialami masyarakat di *Mukim* Lamteuba penting untuk dibahas untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab V berisi kesimpulan dari permasalahan bab-bab sebelumnya sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah. Bab ini juga merupakan penutup dari penelitian ini.